

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dijatuhkan kepada terdakwa Angga Wahyudi Bin H. Deden tidak mempertimbangkan kedudukan korban. penderitaan korban baik fisik, seperti robekan selaput dara arah jam lima, enam, tujuh dan sembilan tidak sampai dasar yang disebabkan oleh benda tumpul. Penderitaan psikologis korban seperti taruma, mengalami gangguan mental akibat perkosaan yang dialaminya, hamil usia dini atau bunuh diri karena depresi yang berlebihan. Putusan tersebut hanya mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai anak, tanpa mempertimbangkan kedudukan korban Nursyahrani juga anak. Akibat perbuatan pelaku korban kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa taruma yang mengganggu pertumbuhannya menjadi anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia sebagaimana tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Vonis satu tahun bagi pelaku tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1). Unsur-unsur dari pasal tersebut Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Karena pelaku adalah anak maka ancamannya adalah ½. Dan ancaman denda Rp 60.000.000., sampai Rp 600.000.000., Dakwaan Jaksa adalah lima tahun, pengadilan memutuskan satu tahun, selain itu pelaku juga tidak dihukum untuk membayar denda kepada korban, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 81. Sehingga jelas bahwa ketentuan undang-undang tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya.

B. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, Penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada perkara peradilan anak dengan korban anak, penulis menyarankan agar hakim lebih mempertimbangkan kondisi korban, seberapa besar penderitaan anak korban perkosaan baik fisik, psikis, maupun materil. Akibat yang diderita oleh korban jauh lebih besar dari pelaku. Sesuai dengan tujuan Perlindungan Anak ditujukan kepada seluruh anak Indonesia, yang berhak mendapatkan pengakuan persamaan kedudukan didepan hukum. Karena peradaban suatu bangsa diukur dari bagaimana cara negara menyelenggarakan keadilan bagi rakyat.
2. Penegakan hukum dalam peradilan anak dengan korban anak, Penulis menyarankan agar hakim maupun seluruh aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya sebagai wakil negara untuk memberikan keadilan bagi rakyatnya, menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. Pada

kasus perkosaan anak dibawa umur, pertimbangan psikologis pelaku jangan sampai melukai rasa keadilan korban. Sama seperti pelaku korban juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa ada trauma menjadi anak-anak Indonesia yang berkualitas.

